



PT FKS MULTI AGRO Tbk
PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT FKS Multi Agro Tbk ("**Perseroan**") pada tanggal 6 Juni 2018 dan sebagaimana dimuat dalam surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2017 kepada para pemegang saham sebesar Rp40,- (empat puluh rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp19.200.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah).

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :

- Jadwal Pembagian Dividen Tunai
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 Juni 2018
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 25 Juni 2018
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 27 Juni 2018
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 28 Juni 2018
 - Recording date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 27 Juni 2018
 - Pembayaran Dividen Tunai : 6 Juli 2018
- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
 2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui rekening Pemegang Saham pada pemegang rekening di KSEI.
 4. Seluruh Pemegang Saham akan menanggung pajak penghasilan atas dividen tunai yang akan diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, maka dividen tunai akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar tarif 20%.

Jakarta, 7 Juni 2018
Direksi Perseroan